



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2020



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

**Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Telp./faxc. 0274-367348**

**Surel: surat@pn-bantul.go.id ; pn\_bantul@yahoo.co.id**

**Website: www.pn-bantul.go.id**

**KETUA DAN WAKIL KETUA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



**ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.**  
Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B



**KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAHAP, S.H., M.H.**  
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B  
(Mutasi promosi ke PN Bulukumba pada bulan Juni 2020,  
hingga akhir desember belum ada pengganti)

**HAKIM  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



**DEWI KURNIASARI, S.H.**



**SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**



**KOKO RIYANTO, S.H.**



**RADEN RAJENDRA MOHNI  
ISWOYOKUSUMO, S.H., M.H.**



**EVI INSIYATI, S.H., M.H.**



**AGUS SUPRIYONO, S.H.**



**SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.**

**PEJABAT KEPANITERAAN  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



**RUDI SAFARI, S.H., M.H.**  
Panitera



**YULITA SRI WIDAYATI, S.H.**  
Panitera Muda Perdata



**SUHARNA, S.H., M.H.**  
Panitera Muda Pidana



**AS'ARI MAARIF, S.H., M.H.**  
Panitera Muda Hukum

**PEJABAT SEKRETARIATAN  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



**YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak.**  
Sekretaris



**NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H.**  
Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana



**WIRAWAN DWI ASMARA, SIP**  
Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan



**JOHAN WAHYUDI, S.E.**  
Kasubbag. Umum dan Keuangan

---

## Pengantar

**S**yukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga pengadilan Negeri Bantul dapat melewati tahun 2020 dengan lancar sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya telah disusun dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13.U/2869/KU.01/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 dengan perihal yang sama.

Dengan berakhirnya tahun 2020 berarti Pengadilan Negeri Bantul telah menyelesaikan kegiatan selama satu tahun dalam upaya untuk mencapai tujuan sesuai renstra sebagai acuannya. Sejumlah capaian dan pelaporan di beberapa bidang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini.

Laporan ini berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan tugas peradilan selama tahun 2020 baik di bidang teknis yudisial maupun non yudisial, administrasi kepaniteraaran dan sekretariat, bidang pengawasan, serta bidang pembinaan dan pengelolaan.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban secara vertikal kepada Mahkamah Agung, juga sebagai bahan acuan untuk penyempurnaan tugas-tugas di tahun yang akan datang.

Demikian penyusunan laporan ini kami usahakan seobjektif mungkin, namun kami sadar masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi dan saran dari demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan di masa yang akan datang.



Bantul, 12 Januari 2021  
Pengadilan Negeri Bantul  
Ketua,

  
ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.  
NIP. 19670218 199603 1 001

---

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kebijakan Umum Peradilan .....	2
C. Visi Dan Misi .....	4
D. Tujuan dan Rencana Strategis (Renstra) .....	5
E. Kebijakan/ Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19.....	6
<b>BAB II</b>	
A. Keadaan Perkara .....	7
1. Keadaan Perkara yang lalu .....	7
2. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2020 .....	9
3. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2020 .....	13
B. Penyelesaian Perkara .....	17
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.....	17
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.....	18
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) .....	19
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi .....	21
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	22
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....	23
1. Posbakum .....	24
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu .....	25
3. Perkara Prodeo .....	25
<b>BAB III Sumber Daya Manusia .....</b>	<b>27</b>
<b>Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/ pendidikan .....</b>	<b>27</b>
1. Mutasi.....	33
2. Promosi .....	34
3. Pensiun .....	35

---

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat) .....	35
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi .....	37
A. Pengelolaan Keuangan .....	37
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	41
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	57
1. Impelementasi E-Court .....	58
2. Impelementasi SIPP .....	59
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik .....	62
A. Akreditasi Penjaminan Mutu .....	62
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	64
C. Inovasi Pelayanan Publik .....	65
BAB VI Pengawasan .....	73
A. Internal .....	73
B. Evaluasi .....	74
BAB VII Penutup .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Rekomendasi .....	76



---

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI bahwa setiap satuan kerja diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya secara berjenjang kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi sebagai koordinator di wilayah masing-masing.

Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari kegiatan manajemen yaitu sebagai sarana fungsi pengawasan (*controlling*). Artinya laporan sebagai hasil dari penelaahan pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu dijadikan sebagai acuan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan/ penentu kebijakan guna pelaksanaan kegiatan periode yang akan datang.

Tahapan penyusunan laporan dimulai dari tahapan persiapan berupa pengumpulan data laporan dan penyelarasan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya adalah dilakukan evaluasi atas data yang masuk termasuk didalamnya tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Kemudian tahap terakhir adalah penyusunan dalam bentuk laporan.

Di tahun 2020 ini pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Negeri bantul berjalan di tengah pandemi covid-19, dimana protokol kesehatan mengharuskan untuk menjaga jarak dan membatasi kerumunan. Dengan demikian beberapa kebijakan baru terkait pelaksanaan kegiatan di pengadilan negeri telah diterapkan dalam rangka mencegah penyebaran virus covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Pemanfaatan teknologi informasi, pengaturan kerumunan maupun penyemprotan disinfektan merupakan beberapa upaya/ kebijakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di tengah pandemi ini.

---

## **B. Kebijakan Umum Peradilan**


Pengadilan Negeri Bantul, Instansi Vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf Pengadilan Negeri Bantul.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Bantul adalah menyelenggarakan peradilan di tingkat pertama, yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Dalam rangka tugas pokoknya tersebut Pengadilan Negeri Bantul berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menjalankan tugas peradilan pada tingkat pertama, yaitu :

- Melayani para pencari keadilan dalam hal perkara yang diajukan dan atau bentuk pelayanan-pelayanan hukum yang lain
- Menerima berkas, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan pada tingkat pertama
- Mengadministrasi setiap perkara baik yang sedang dalam proses maupun perkara yang sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum
- Dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
- Melaporkan kepada peradilan pada tingkat di atasnya perkembangan perkara yang terjadi pada tingkat pertama

## **STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan organisasi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:



*Gambar Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bantul*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bantul berpedoman pada arah kebijakan Mahkamah Agung yang diantaranya tertuang dalam cetak biru Pembaruan Peradilan yang ditargetkan tahun 2010-2035.

Dalam cetak biru tersebut diuraikan beberapa arahan yang akan dicapai oleh badan peradilan Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya. Arahan-arahan tersebut adalah :

1. Arahan pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara
2. Arahan pembaruan fungsi pendukung, meliputi :
  - a. pembaruan fungsi penelitian dan pengembangan
  - b. pengelolaan sumber daya manusia
  - c. pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan
  - d. pembaruan pengelolaan anggaran
  - e. pembaruan pengelolaan Aset
  - f. pembaruan Teknologi Informasi

- 
3. Arahan pembaruan akuntabilitas, baik pembaruan sistem pengawasan maupun keterbukaan informasi.

Dalam cetak biru tersebut juga diformulasikan visi dan misi untuk tahun 2010-2035. Visi Mahkamah Agung adalah ”**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**”. Dan Misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam rangka mencapai visi dan misi dalam cetak biru pembaruan peradilan tersebut diantaranya adalah dengan mewujudkan Refomasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan empat peradilan di bawahnya. Dalam rangka tersebut Mahkamah Agung telah menyusun dan memetakan 8 (delapan) area perubahan dalam organisasi Mahkamah Agung. Kedelapan area ini akan dilaksanakan hampir bersamaan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi. Delapan Area tersebut adalah:

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Peraturan Perundang-undangan
- 3) Organisasi
- 4) Tatalaksana
- 5) Manajemen Sumber Daya Manusia
- 6) Akuntabilitas
- 7) Pengawasan
- 8) Pelayanan Publik

### **C. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bantul**

Sesuai dengan cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010-2035 Mahkamah Agung RI, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut :

**Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah:**

”**TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANTUL YANG AGUNG**”

**Misi Pengadilan Negeri Bantul, adalah:**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.

- 
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul

#### **D. Tujuan dan Renstra**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Bantul
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Bantul

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul .

Berpedoman kepada Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024 maka beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan arah kebijakan Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (posbakum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
- Penertiban pengelolaan anggaran dan aset
- Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung adanya keterbukaan informasi dan pelayanan publik.

- 
- Sistem pengawasan internal yang telah berjalan masih akan tetap dipertahankan, disamping juga ada pengawasan eksternal yang berasal baik dari badan-badan pemerintah maupun dari organisasi independen.

#### **E. Kebijakan/ Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19**

Sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus covid-19 Pengadilan Negeri Bantul juga berupaya melakukan tindakan antisipatif untuk pencegahan penyebaran virus corona. Beberapa hal terkait upaya tersebut antara lain adalah kesiapan Sumber Daya Manusia aparatur peradilan, sarana dan prasarana pencegahan, tindakan pencegahan, dan penanganan apabila terjadi paparan covid di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Kesiapan sumber daya manusia berperan sangat penting dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ini. Kesiapan ini berupa kesiapan dalam hal fisik, psikis, mental, pola/perilaku dari aparatur peradilan yang sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan. Kesiapan fisik berkaitan dengan kondisi kesehatan setiap aparatur.

Secara umum kesiapan tersebut adalah penambahan suplemen dan vitamin untuk SDM, screening dan konsultasi dengan dokter, serta diadakannya rapid test untuk seluruh pegawai. Kemudian dari sisi sarana dan prasarana pencegahan juga disiapkan tempat untuk cuci tangan pada pintu masuk kantor pengadilan dan di tempat strategis lainnya, pengaturan jarak duduk antar pengunjung pengadilan dengan memberikan tanda X (silang) secara selang seling pada tempat duduk pengunjung sidang. Membekali satpam yang di depan dengan thermo gun untuk cek suhu tubuh serta kewajiban mengenakan masker di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul. Penanganan berkas yang masuk dari luar pun mendapat perhatian dengan menggunakan sarung tangan bagi petugas PTSP dimana setiap hari selalu bertemu dan menerima berkas dari luar.

## BAB II KEADAAN PERKARA

### A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL

#### A.1. Keadaan Perkara Yang Lalu

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bantul menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata. Perkara Pidana meliputi Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat, Pidana Lalu Lintas, dan Pra Peradilan. Sedangkan untuk perkara perdata meliputi Perdata Gugatan, Perdata Gugatan Sederhana, Perdata Permohonan dan Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet).

Selain penyelesaian perkara-perkara tersebut juga menyelesaikan permohonan upaya hukum mulai dari banding, kasasi, hingga grasi dan Peninjauan Kembali, serta melakukan eksekusi terhadap permohonan eksekusi atas putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Berikut adalah perkembangan keadaan perkara di Pengadilan Negeri Bantul selama tiga tahun terakhir:

**Tabel Keadaan Perkara 3 (tiga) tahun terakhir**

No	Jenis Perkara	2017				2018				2019			
		Belum Putus	Masuk	Putus	Sisa	Belum Putus	Masuk	Putus	Sisa	Belum Putus	Masuk	Putus	Sisa
1	Gugatan	36	86	86	36	36	113	104	45	45	114	103	56
2	Permohonan	4	167	167	4	4	227	222	9	9	493	483	19
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	1	5	4	2	2	3	5	0	0	0	0	0
5	Gugatan Sederhana	0	3	0	3	3	33	33	3	3	81	76	8
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pidana Biasa	61	313	328	46	46	296	297	45	45	358	350	53
8	Pidana Singkat	0	5	5	0	0	5	5	0	0	1	1	0
9	Pidana Cepat	0	204	204	0	0	167	167	0	0	101	101	0
10	Perkara Lalu-Lintas	0	24.293	24.293	0	0	25371	25371	0	0	30381	30381	0
11	Pidana Anak	2	15	15	0	0	27	26	1	1	10	10	1
12	Pidana Praperadilan	0	3	3	0	0	3	3	0	0	1	1	0

**Tabel Keadaan Minutasi Perkara 3 (tiga) tahun terakhir**

No	Jenis Perkara	2017			2018			2019		
		Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase	Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase	Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase
1	Gugatan	122	90	73.77 %	149	103	69.13 %	159	104	65.41 %
2	Permohonan	171	170	99.42 %	231	218	94.37 %	502	487	97.01 %

No	Jenis Perkara	2017			2018			2019		
		Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase	Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase	Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase
3	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	6	3	50 %	5	6	120 %	0	0	%
4	Gugatan Sederhana	3	0	0 %	36	31	86.11 %	84	78	92.86 %
5	Pidana Biasa	374	337	90.11 %	342	294	85.96 %	403	357	88.59 %
6	Pidana Singkat	5	5	100 %	5	5	100 %	1	1	100 %
7	Pidana Cepat	204	204	100 %	167	167	100 %	101	101	100 %
8	Perkara Lalu-Lintas	24.293	24.293	100 %	25.371	25.371	100 %	30.381	30.381	100 %
9	Pidana Anak	17	15	88.24 %	27	26	96.3 %	11	10	90.91 %
10	Pidana Praperadilan	3	3	100 %	3	3	100 %	1	1	100 %

Minutasi perkara dapat diartikan sebagai penyelesaian berkas perkara. Dalam arti berkas perkara yang berisi surat-surat yang berkaitan dengan perkara telah diaslikan dan ditandatangani pejabat yang berwenang serta disusun rapi sesuai urutan kejadian dalam pemeriksaan perkara atau berdasarkan pengelompokan surat-surat dimaksud. Sehingga sebuah perkara dinyatakan benar-benar selesai ketika minutasi ini juga telah diselesaikan.

Data keadaan perkara upaya hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri Bantul selama jangka waktu tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut

**Tabel Keadaan perkara upaya hukum 3 (tiga) tahun terakhir**

No	Jenis Upaya Hukum	2017				2018				2019				
		Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Akhir
<b>PIDANA</b>														
1	Banding	4	24	21	0	7	17	18	0	6	19	16	1	9
2	Kasasi	6	16	17	0	5	5	9	0	1	8	6	0	3
3	Peninjauan Kembali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Grasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Jenis Upaya Hukum	2017				2018				2019				
		Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Akhir
<b>PERDATA</b>														
1	Banding	7	26	20	0	13	23	24	2	10	21	23	0	8
2	Kasasi	7	9	10	0	6	8	9	1	4	17	8	0	13
3	Peninjauan Kembali	0	1	0	0	1	1	1	0	1	3	1	0	3
4	Eksekusi	1	5	0	0	6	3	1	0	8	5	4	3	6
5	Eksekusi Hak Tanggungan	14	15	2	5	22	20	0	10	32	10	3	8	31



Untuk data keadaan perkara eksekusi di Pengadilan Negeri Bantul selama jangka waktu tiga tahun terakhir terlihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel Keadaan Perkara Eksekusi 3 (tiga) tahun terakhir**

No	Jenis Penyelesaian Perkara	2017					2018				2019			
		Sisa tahun lalu	Masuk	Putus	Cabut	Sisa	Masuk	Putus	Cabut	Sisa	Masuk	Putus	Cabut	Sisa tahun ini
	<b>PERDATA</b>													
1.	Eksekusi	37	22	5	15	39	23	9	5	48	15	7	8	79
	<b>jumlah</b>	37	22	5	15	39	23	9	5	48	15	7	8	79

Tingkat akseptabilitas para pencari keadilan terhadap putusan hakim dapat terlihat pada indikator jumlah atau persentase putusan pengadilan yang tidak mengajukan upaya hukum atas putusan yang diberikan. Semakin banyak masyarakat pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum maka semakin besar pula tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap putusan hakim. Artinya kualitas putusan hakim sebagian besar dapat memuaskan/dapat diterima oleh para pihak karena hanya sebagian kecil saja yang mengajukan upaya hukum.

Berdasarkan data jumlah putusan dan jumlah upaya hukum diatas, berikut adalah perbandingan antara perkara yang diputus dengan upaya hukum banding yang diajukan oleh para pihak:

**Tabel Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 3 (tiga) tahun terakhir**

Tahun	Perdata				Pidana			
	Jml putusan	Jml upaya hukum	Jml tidak mengajukan upaya hukum	persentase	Jml putusan	Jml upaya hukum	Jml tidak mengajukan upaya hukum	persentase
2017	257	36	221	0,0014	555	40	515	0,0007
2018	364	32	332	0,0009	497	22	475	0,0004
2019	662	41	621	0,0006	462	27	435	0,0006

## A.2. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2020

Jumlah perkara Pidana yang masuk di tahun ini adalah sejumlah 11.370 perkara dan sisa perkara yang belum putus pada tahun yang lalu sebanyak 54 perkara. Dengan demikian

beban perkara tahun ini yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah sebanyak 11.424 perkara.

Jenis Perkara pidana yang diterima, diperiksa dan diputus serta diselesaikan di Pengadilan Negeri Bantul yaitu perkara pidana Biasa/Khusus, Pidana Khusus Anak, Pidana Singkat, Tindak Pidana Ringan / Cepat (Tipiring), Pidana Pra Peradilan, Diversi dan Pidana lalu Lintas.

Keadaan perkara pidana tahun 2020 yang diproses di Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan jenis-jenis perkara terlihat pada tabel berikut

**Tabel keadaan perkara tahun 2020**

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
	<b>PIDANA</b>						
1	Pidana Biasa	53	318	371	0	308	63
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	41	41	0	41	0
4	Lalu lintas	0	10.991	10.991	0	10.991	0
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	1	19	20	0	19	1
7	Pidana Pra Peradilan	0	1	1	0	1	0
	<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>11.370</b>	<b>11.424</b>	<b>0</b>	<b>11.360</b>	<b>64</b>

Dari seluruh beban perkara pidana, jumlah perkara pidana yang putus tahun ini adalah sebanyak 11.360 perkara. Dan masih terdapat sisa perkara yang belum putus sebanyak 64 perkara. Sisa perkara yang belum putus ini adalah perkara pidana yang masih dalam proses persidangan. Jenis perkara yang masih terdapat sisa yang belum putus adalah paling banyak adalah jenis perkara Biasa/Khusus, karena penyelesaian perkara jenis ini membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih panjang. Walaupun demikian, Mahkamah Agung telah menetapkan komitmen untuk memberikan batas waktu penyelesaian hingga maksimal 5 bulan melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Jadi jika perkara biasa masuk pada triwulan ketiga, terdapat kemungkinan pada akhir tahun akan menjadi sisa di tahun ini dan menjadi tunggakan di tahun berikutnya apabila tidak segera untuk diselesaikan.

Kondisi lebih detail data keadaan perkara pidana per bulan dengan memperbandingkan antara jumlah beban perkara yang diproses dalam satu bulan dengan jumlah perkara yang diputus pada bulan tersebut pada Pengadilan Negeri Bantul dalam kurun waktu satu tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel keadaan perkara per bulan tahun 2020**

Bulan	Jenis perkara											
	Biasa		Singkat		Cepat		Anak		Pra peradilan		Lalu lintas	
	beban	putus	beban	putus	beban	putus	beban	putus	beban	putus	Beban	putus
Januari	69	26	0	0	7	7	2	2	0	0	882	882
Februari	69	30	0	0	3	3	2	0	0	0	1374	1374
Maret	67	18	0	0	9	9	3	3	0	0	1635	1635
April	63	21	0	0	0	0	1	1	0	0	462	462
Mei	81	25	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0
Juni	83	32	0	0	1	1	2	2	0	0	66	66
Juli	61	29	0	0	15	15	2	0	0	0	925	925
Agustus	64	17	0	0	2	2	7	2	0	0	1860	1860
September	93	15	0	0	3	3	7	5	0	0	1687	1687
Oktober	105	32	0	0	0	0	2	0	1	0	889	889
November	100	27	0	0	0	0	4	2	1	1	644	644
Desember	99	36	0	0	0	0	2	1	0	0	567	567
Jumlah	954	308	0	0	41	41	37	19	2	1	10.991	10.991

Hasil dari perbandingan tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisa tren beban perkara per bulan dalam satu tahun serta kemampuan untuk memutus perkara tersebut. hasil analisa ini penting untuk menentukan kebijakan selanjutnya dari pimpinan mengenai strategi percepatan penyelesaian perkara. Apabila tren perkara yang putus terpaut jauh dengan tren beban perkara yang diproses maka diperlukan pengambilan kebijakan tertentu untuk mempercepat penanganan proses penyelesaian perkara

Sedangkan untuk minutasasi perkara dari seluruh beban perkara pada tahun ini adalah sebanyak 11.357 perkara. Berikut adalah data minutasasi perkara tahun 2020:

**Tabel minutasasi perkara tahun 2020**

No	Jenis Perkara	Beban perkara tahun 2020	Jumlah minutasasi	Persentase minutasasi
1.	Biasa/ khusus	371	305	82.2 %
2.	Singkat	0	0	0 %
3.	Cepat/Ringan	41	41	100 %
4.	Lalu lintas	10.991	10.991	100 %
5.	Anak	20	19	95 %
6.	Pra Peradilan	1	1	100 %
	<b>Jumlah</b>	11.424	11.357	99,4 %

Berbanding lurus dengan penyelesaian putusan perkara, sisa perkara minutasasi juga sebagian besar ada pada jenis perkara biasa/khusus. Sedangkan untuk perkara cepat/ringan ataupun singkat tidak ada karena memang harus selesai dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk perkara pidana singkat dan 1 (satu) hari untuk perkara pidana cepat/ringan.

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, dalam memperoleh atau mempertahankan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum, sesuai dengan undang-undang

Jenis upaya hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri Bantul untuk perkara pidana adalah upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, upaya hukum Peninjauan Kembali, dan upaya hukum grasi.

Upaya hukum atas putusan pidana di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun ini baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel keadaan perkara upaya hukum pidana tahun 2020**

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
	<b>BANDING</b>						
1	Pidana Biasa	6	6	12	0	11	1
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	1	1	0	1	0
4	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	0	1	1	0	1	0
7	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	6	7	14	0	13	1

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
	<b>KASASI</b>						
1	Pidana Biasa	9	6	15	0	3	12
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
4	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
6	Pidana Anak	0	1	1	0	0	1
7	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		9	7	16	0	3	13

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
<b>PENINJAUAN KEMBALI</b>							
1	Pidana Biasa	0	1	1	0	0	1
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
4	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
7	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	1	1	0	0	1

### A.3. Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2020

Jumlah perkara Perdata yang masuk di tahun ini adalah sejumlah 529 perkara dan sisa perkara yang belum putus pada tahun yang lalu sebanyak 83 perkara. Dengan demikian beban perkara tahun ini yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah sebanyak 612 perkara.

Jenis Perkara perdata yang diterima, diperiksa dan diputus serta diselesaikan di Pengadilan Negeri Bantul yaitu perkara Gugatan, Permohonan, dan Gugatan Sederhana, serta perkara eksekusi.

Keadaan perkara perdata tahun 2020 yang diproses di Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan jenis-jenis perkara terlihat pada tabel berikut

**Tabel keadaan perkara tahun 2020**

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
<b>PERDATA</b>							
1	Perdata Gugatan	56	113	169	0	133	56
2	Perdata Permohonan	19	364	383	0	375	8

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
3	Gugatan Sederhana	8	51	59	0	57	2
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	1	1	0	1	0
5	PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah		83	529	612	0	566	66

Dari seluruh beban perkara perdata, jumlah perkara yang putus tahun ini adalah sebanyak 566 perkara. Dan masih terdapat sisa perkara yang belum putus sebanyak 66 perkara. Sisa perkara yang belum putus ini adalah perkara perdata yang masih dalam proses persidangan. Jenis perkara yang masih terdapat sisa yang belum putus adalah paling banyak adalah jenis perkara gugatan, karena penyelesaian perkara jenis ini membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih panjang dibandingkan permohonan atau gugatan sederhana.

Sebagaimana penyelesaian perkara pidana, perkara perdata juga harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan. Apabila terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan maka majelis hakim membuat laporan kepada Ketua Tingkat Pertama dengan tembusan Ketua Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.

Kondisi lebih detil data keadaan perkara perdata per bulan dengan memperbandingkan antara jumlah beban perkara yang diproses dalam satu bulan dengan jumlah perkara yang diputus pada bulan tersebut pada Pengadilan Negeri Bantul dalam kurun waktu satu tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel keadaan perkara per bulan tahun 2020**

Bulan	Jenis Perkara							
	Gugatan		Permohonan		Gugatan Sederhana		Perlawanan (derden verzet)	
	beban	putus	beban	putus	beban	putus	beban	putus
Januari	68	13	72	54	9	7	1	0
Februari	66	19	67	36	8	4	1	1
Maret	54	8	68	43	9	6	0	0
April	57	9	35	20	4	3	0	0
Mei	54	7	24	10	3	0	0	0
Juni	57	9	37	16	8	4	0	0
Juli	56	11	63	37	16	8	0	0
Agustus	55	10	52	41	9	8	0	0
September	53	13	63	46	10	2	0	0
Oktober	52	14	35	19	10	8	0	0
November	47	9	44	24	5	3	0	0
Desember	47	11	37	29	6	4	0	0
Jumlah	666	133	597	375	97	57	2	1

Berdasarkan SEMA No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, jangka waktu penyelesaian perkara selama 5 (lima) bulan adalah termasuk penyelesaian minutasi. Sehingga dengan ini bahwa suatu perkara dianggap selesai adalah setelah minutasi juga terselesaikan.

Data minutasi perkara perdata dari seluruh beban perkara pada tahun ini adalah sebanyak 562. Berikut adalah data minutasi perkara tahun 2020:

**Tabel minutasi perkara perdata tahun 2020**

No	Jenis Perkara	Beban perkara	Jumla minutasi	persentase
1.	Gugatan	169	132	78,1 %
2.	Permohonan	383	372	97,1 %
3.	Perlawanan (derden verzet)	1	1	100 %
4.	Gugatan Sederhana	59	57	96,6 %
	<b>Jumlah</b>	612	562	91,8%

Jenis upaya hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri Bantul untuk perkara perdata adalah upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Upaya hukum atas putusan perdata di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun ini terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel keadaan perkara upaya hukum Perdata tahun 2020**

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
	<b>BANDING</b>						
1	Perdata Gugatan	4	26	30	0	24	6
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	4	26	30	0	24	6

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
	<b>KASASI</b>						
1	Perdata Gugatan	20	16	36	1	3	32
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		20	16	36	1	3	32

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
	<b>PENINJAUAN KEMBALI</b>						
1	Perdata Gugatan	5	0	0	0	0	5
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		5	0	0	0	0	5

Jumlah total upaya hukum:

No	Jenis Upaya hukum	Sisa thn lalu	Masuk	Beban upaya hukum	Cabut	putus	Sisa tahun ini
1.	Banding	4	26	30	0	24	6
2.	Kasasi	20	16	36	1	3	32
3.	Peninjauan Kembali	5	0	0	0	0	5
	<b>Jumlah</b>	29	42	66	1	27	43

Jenis perkara di bidang keperdataan selanjutnya adalah perkara Eksekusi. Dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (hal.11), M. Yahya Harahap menulis, pada prinsipnya eksekusi adalah sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah



tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan (ditiadakan).

Keadaan perkara eksekusi di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2020 sebagai berikut:

No	Bulan	Sisa	Masuk	Beban	Dilaksanakan	Cabut	Sisa
1.	Januari	43	3	44	0	0	46
2.	Februari	46	3	49	2	5	42
3.	Maret	42	2	44	3	5	36
4.	April	36	0	36	4	1	31
5.	Mei	31	0	31	2	1	28
6.	Juni	28	1	29	1	2	26
7.	Juli	26	2	28	2	0	26
8.	Agustus	26	2	28	2	1	25
9.	September	25	3	28	0	0	28
10.	Oktober	28	0	28	0	0	28
11.	November	28	1	29	0	3	26
12.	Desember	26	0	26	0	3	23

## B. Penyelesaian Perkara

### B.1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya yang belum selesai dan menjadi beban perkara pada tahun ini. Jumlah sisa perkara yang diputus adalah jumlah sisa perkara tahun lalu yang selesai pada tahun ini. Target yang akan dicapai berkaitan dengan sisa perkara adalah mereduksi dan menyelesaikan dengan segera jumlah sisa perkara setiap tahun.

Berut adalah data jumlah sisa perkara tahun lalu yang diputus di tahun ini:

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2019	Sisa Tahun 2019 Yg di Cabut 2020	Sisa Th 2019 yg di Putus 2020	Sisa Perkara 2019 Yg Belum diputus
<b>1</b>	<b>PERDATA</b>				
	Perdata Gugatan	56	0	55	1
	Perdata Permohonan	19	0	19	0
	Gugatan Sederhana	8	0	8	0
	Perlawanan ( Derden	0	0	0	0

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2019	Sisa Tahun 2019 Yg di Cabut 2020	Sisa Th 2019 yg di Putus 2020	Sisa Perkara 2019 Yg Belum diputus
	Verzet)				
	PHI	-	-	-	-
	Jumlah	83	0	82	1

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2019	Sisa Tahun 2019 Yg di Cabut 2020	Sisa Th 2019 yg di Putus 2020	Sisa Perkara 2019 Yg Belum diputus
<b>1</b>	<b>PIDANA</b>				
	Pidana Biasa	53	0	53	0
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
	Pidana Anak	1	0	1	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0
	Jumlah	54	0	54	0

Jadi jumlah total penyelesaian sisa perkara untuk perkara perdata dan pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2019	Sisa Tahun 2019 Yg di Cabut 2020	Sisa Th 2019 yg di Putus 2020	Sisa Perkara 2019 Yg Belum diputus
	Perdata	83	0	82	1
	Pidana	54	0	54	0
	Jumlah	137	0	136	1

## ***B.2. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu (Dibawah 5 Bulan)***

Sesuai dengan SEMA No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa jangka waktu penyelesaian perkara adalah selama 5 (lima) bulan, termasuk penyelesaian minutasi. Mahkamah agung telah menetapkan lama jangka waktu penyelesaian perkara adalah 5 bulan dari yang sebelumnya 6 bulan. Jika ada perkara dengan kondisi tertentu belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan maka majelis hakim melaporkan kepada ketua pengadilan negeri dan tembusan kepada tingkat banding dan ketua mahkamah agung.

Berikut adalah rekapitulasi data perkara yang melebihi jangka waktu 5 bulan tahun 2019:

- Perkara Perdata

No	Pengadilan / Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putusan Kurang Dari 5.Bulan	Putusan Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2019	Masuk 2020			
<b>1</b>	<b>PERDATA</b>					
	Perdata Gugatan	55	113	133	133	0
	Perdata Permohonan	19	364	375	375	0
	Gugatan Sederhana	8	51	57	57	0
	Perlawanan ( Derden Verzet)	0	1	1	1	0
	PHI	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>82</b>	<b>529</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>0</b>

No	Pengadilan / Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putusan Kurang Dari 5.Bulan	Putusan Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2019	Masuk 2020			
<b>1</b>	<b>PIDANA</b>					
	Pidana Biasa	53	318	308	308	0
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	41	41	41	0
	Lalu lintas	0	10.991	10.991	10.991	0
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-
	Pidana Anak	1	19	19	19	0
	Pidana Praperadilan	0	1	1	1	0
	<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>0</b>

### ***B.3. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum***

Indikator untuk mengetahui tingkat akseptabilitas masyarakat/pencari keadilan terhadap putusan hakim atas suatu perkara salah satunya adalah ada atau tidaknya upaya hukum atas putusan hakim tersebut. Jika tidak ada upaya hukum maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut sudah memuaskan masyarakat/pencari keadilan, dan ini adalah yang diharapkan oleh institusi Mahkamah Agung.

Namun demikian setiap peradilan tidak terlepas dari upaya hukum karena sudah menjadi fasilitas yang berhak untuk digunakan oleh setiap pencari keadilan. Berikut adalah data perkara upaya hukum di Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### **1. Upaya Hukum Banding**

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2019 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2020 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
<b>1</b>	<b>PERDATA</b>				
	Perdata Gugatan	16	133	26	123

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2019 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2020 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
	Perdata Permohonan	0	375	0	375
	Gugatan Sederhana	0	57	0	57
	Perlawanan/Derden Verzet	0	1	0	1
	PHI	-	-	-	-
Jumlah		16	566	26	556

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2019 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2020 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
<b>2</b>	<b>PIDANA</b>				
	Pidana Biasa	53	255	7	301
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	41	1	40
	Lalu lintas	0	10.991	0	10.991
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
	Pidana Anak	1	19	1	19
	Pidana Praperadilan	0	1	0	1
Jumlah		54	11.307	9	11.352

## 2. Upaya Hukum Kasasi

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2019 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2020	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
<b>1</b>	<b>PERDATA</b>				
	Perdata Gugatan	10	24	16	18
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0
Jumlah		10	24	16	18

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2019 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2020 Yg Diterima dr PT	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
<b>2</b>	<b>PIDANA</b>				
	Pidana Biasa	7	12	6	13
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	1	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2019 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2020 Yg Diterima dr PT	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	Pidana Anak	0	1	1	1
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>14</b>

### 3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2020 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2020 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2020	Permohonan PK Tahun 2020	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
<b>1</b>	<b>PERDATA</b>					
	Perdata Gugatan	133	24	3	0	133
	Perdata Permohonan	375	0	0	0	375
	Gugatan Sederhana	57	0	0	00	57
	Perlawanan/Derden Verzet	1	0	0	0	1
	PHI	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>566</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>566</b>

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2020 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2020 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2020	Permohonan PK Tahun 2020	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
<b>2</b>	<b>PIDANA</b>					
	Pidana Biasa	301	12	3	1	300
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	41	1	1	0	41
	Lalu lintas	10.991	10.991	0	0	10.991
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-
	Pidana Anak	20	1	1	0	20
	Pidana Praperadilan	1	0	0	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>11.354</b>	<b>11.005</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>11.353</b>

#### ***B.4. Jumlah perkara Perdata yang berhasil di mediasi***

Mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit dianggap sebagai langkah keijaksanaan Mahkamah agng dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, upaya penyelesaian perkara melalui mediasi ini masuk sebagai salah satu indikator kinerja utama pengadilan tingkat pertama.

Akan tetapi di dalam prakteknya upaya ini masih kurang efektif dalam penyelesaian perkara. Berikut adalah data penyelesaian perkara melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Bantul

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Mediasi	Status			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Proses Mediasi	Tidak dapat dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri Bantul	113	12	45	18	9
<b>Jumlah</b>		<b>113</b>	<b>12</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>9</b>

Mediasi sebagai metode penyelesaian perkara yang murah, cepat dan efektif bagi masyarakat seharusnya dapat secara maksimal diselenggarakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diantara faktor yang mempengaruhi rendah atau tingginya keberhasilan mediasi diantaranya adalah kurangnya kesadaran dari masing-masing pihak juga dari hakim dan atau mediator bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian yang lebih efektif apabila dibandingkan dengan metode melalui persidangan konvensional untuk menyelesaikan perkara.

#### ***B.5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi***

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi juga merupakan salah satu indikator kinerja utama pada pengadilan tingkat pertama. Artinya penyelesaian perkara melalui diversi dijadikan sebagai salah satu tolok ukur proses penyelesaian perkara yang transparan, pasti dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam kinerja utama peradilan.

Berikut adalah data perkara yang diselesaikan melalui diversi di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020:

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri Bantul	19	19	2	17	0

<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

### C. Akreditasi Penjaminan Mutu

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent / ICPE). Upaya penjaminan mutu Pengadilan Negeri Bantul dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen mutu yang mengacu pada sistem yang dikembangkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang terdiri dari beberapa kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- Kriteria 1 Leadership: Kualitas kepemimpinan, yaitu meliputi Komitmen Manajemen; Kebijakan Mutu; Wewenang dan Komunikasi; Tinjauan Manajemen
- Kriteria 2 Strategic Planning: Rencana Strategis, yaitu meliputi Perencanaan sistem manajemen mutu; Realisasi Produk Analisa dan perbaikan
- Kriteria 3 Customer Focus: Kualitas Pelayanan, yaitu meliputi Proses berkait dengan pelanggan; Komunikasi pelanggan; Produk milik pelanggan
- Kriteria 4 Document System: Sistem Dokumen Administrasi, yaitu meliputi Persyaratan Dokumen; Pengelolaan Dokumen
- Kriteria 5 Resource Management: Manajemen Sumber Daya, yaitu meliputi Sumberdaya manusia; Sumberdaya Infrastruktur; Sumberdaya lingkungan
- Kriteria 6 Process Management: Manajemen Proses, yaitu Pengendalian proses
- Kriteria 7 Performance Result: Sistem Pengawasan, yaitu meliputi Pengawasan dan Pengendalian; Analisis data dan Perbaikan.

Dengan sistem penjaminan mutu tersebut kemudian ditetapkan standar penjaminan mutu pelayanan. Dalam ranah implementasi sistem penjaminan mutu ruang lingkupnya meliputi proses pelayanan peradilan yang meliputi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Bantul.

Penjaminan mutu Pengadilan Negeri Bantul telah dilaksanakan penilaian oleh Tim Audit Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada tanggal 11 November 2017. Dengan memperbandingkan antara konsep yang diusung oleh pimpinan Pengadilan Negeri Bantul dengan bukti-bukti implementasi/pelaksanaan kebijakan sampai di tingkat pelaksana, Tim Asesmen Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum dan hasil rapat para pimpinan di

---

Mahkamah Agung memberikan predikat "A Excellent" kepada Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul melalui SK Dirjen Badilum Nomor 2041/DJU/OT.01.3/11/2017 tentang PENETAPAN NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERDILAN UMUM. Sebuah pencapaian yang layak untuk tetap dipertahankan untuk menjaga konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B.

Tindak lanjut atas pencapaian tersebut adalah dilakukannya Surveilans oleh Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang dilakukan pada mulai tanggal 1 Agustus 2019, dengan hasil bahwa Pengadilan Negeri Bantul masih dapat mempertahankan kualitas mutu dengan masih mempertahankan predikat A.

Surveilans selanjutnya juga telah dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 23 November 2020. Hingga laporan ini disusun, penyampaian secara resmi hasil dari penjaminan mutu masih belum ada, namun dari hasil temuan asesmen tim penjaminan mutu terlihat adanya temuan yang bersifat minor dan hasil temuan tersebut juga telah diperbaiki sebagaimana mestinya.

### **1. Pos Bantuan Hukum**

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bantul terwujud dalam bentuk kerjasama dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Wilayah Provinsi DIY. Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah diadakan MoU (*Memorandum of Understanding*) ini mengirimkan/menempatkan personilnya untuk melakukan piket pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul di ruang yang telah disediakan, dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan atau kesepakatan bersama.

Tugas dari petugas piket ini adalah melayani masyarakat dalam hal pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, dan advis hukum serta pemuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian proses berperkara.

Tahun 2020 terdapat 4 (empat) lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Bantul yang membuka layanan dari hari senin hingga kamis. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. PKBH Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta
2. PKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta (UJB)
3. LBH Sumber Nyawa
4. Yayasan Bantuan Hukum Artomoro



Sebagai komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan layanan masyarakat ini, diwujudkan dengan diberikannya honorarium bagi petugas POSBAKUM yang dibebankan pada DIPA eselon I Badan Peradilan Umum. Pada tahun anggaran 2020, anggaran yang diberikan untuk pemberian layanan POSBAKUM ini sebesar Rp. 31.200.000 (*tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*), dengan volume 312 jam layanan.

Laporan realisasi penyerapan anggaran untuk POSBAKUM pada akhir tahun 2020 adalah 100%, artinya kegiatan posbakum secara anggaran dapat terlaksana dengan sempurna.

Berikut adalah data buku konsultasi di posbakum

No	Bulan	Jumlah konsultasi posbakum
1	Januari	0
2	Februari	4
3	Maret	15
4	April	9
5	Mei	8
6	Juni	16
7	Juli	8
8	Agustus	2
9	September	7
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		69

## 2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya sidang keliling maupun Pelayanan Terpadu. Pengadilan Negeri Bantul tidak melaksanakan sidang keliling ataupun sidang diluar gedung pengadilan menjadi dalam rangka peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap peradilan. Dengan melihat kondisi yang menjadi wialyah hukum pengadilan negeri bantul, dipandang masih aksesibel untuk masyarakat, selain itu adanya teknologi informasi cukup membantu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengadilan.

## 3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Salah satu bentuk pemberian akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah prodeo, yaitu membebaskan seluruh atau sebagian biaya perkara kepada

---

APBN sehingga masyarakat yang memenuhi syarat tidak perlu mengeluarkan biaya perkara untuk memperoleh layanan di pengadilan.

Tahun Anggaran 2020 DIPA Pengadilan Negeri Bantul **tidak** memperoleh alokasi anggaran untuk jenis layanan Pembebasan Biaya Perkara ini, sehingga selama tahun ini tidak terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pembebasan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ini.

---

## **BAB III**

### **SUMBER DAYA MANUSIA**

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan profesional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (*result oriented*) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan program pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul dengan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (*Court Excellence*) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Negeri Bantul mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, maupun seluruh staf.

- **Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan**

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Bantul terdapat 49 (empat puluh sembilan) orang. Berikut profil sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Bantul :

a. Hakim

Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul (sesuai data per bulan Desember 2020) berjumlah 8 (delapan) orang (termasuk Ketua). Adapun datanya sesuai dengan Daftar Urut Senioritas adalah sebagai berikut :

1. ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H. (Ketua)
2. DEWI KURNIASARI, S.H. (Hakim)
3. SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. (Hakim)
4. KOKO RIYANTO, S.H. (Hakim)

- 
5. RADEN RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H., M.H. (Hakim)
  6. EVI INSIYATI, S.H.,M.H. (Hakim)
  7. SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H (Hakim)
  8. AGUS SUPRIYONO, S.H. (Hakim)

b. Kepaniteraan

- 1) Dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 3 (tiga) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum dengan susunan sebagai berikut :

1. RUDI SAFARI, S.H., M.H. (Panitera)
2. SUHARNA, S.H., M.H. (Panitera Muda Pidana)
3. YULITA SRI WIDAYATI, S.H. (Panitera Muda Perdata)
4. AS'ARI MAARIF, S.H.,M.H (Panitera Muda Hukum)

- 2) Panitera Pengganti

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul berjumlah 14 (empat belas) orang dengan data sebagai berikut :

1. DIYAH PRAMASTUTI, S.H.
2. SRI HARYANI
3. MARKINEM
4. HARINI BUDI TRISNAWATI, S.H.
5. AANG PRABOWO, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
6. RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
7. MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)
8. SUDILAH, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
9. ANGGORO SETYAWAN, S.Sos, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
10. DIAH PRAVITASIWI, S.H (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)
11. RIMBANG KRISDIANTO, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
12. NURUSSOBAH,S.H.,M.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
13. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)

- 
14. SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
- 3) Jusurita
1. AGUS NUR ISRIYADI, S.H.
  2. SURADAL (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
  3. PRASETYA SUJADI, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)
  4. CAHYA MULYANTO,A.Md (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
- 4) Jusurita Pengganti
1. FATIM SA'ADAH, Bsc. (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
  2. SUYATINI (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
  3. IKA HEPSYAWATI, S.E (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata )
  4. MUJIYANA (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana )
  5. HENDRA ANDREA, A.Md (diperbantukan di Perencanaan, TI dan Pelaporan)
- 5) Pelaksana Kepaniteraan Pidana
- 
- 6) Pelaksana Kepaniteraan Perdata
1. SATRIA PINANDITA, S.E. (Analisis Akuntabilitas Aparatur /PTIP diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
  2. ANA RATNAWATI (Pengadministrasi Registrasi Perkara)
  3. UTTUNGA SAHISNU, S.H. (Analisis SDM Aparatur /Kepegawaian diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
- 7) Pelaksana Kepaniteraan Hukum
1. ISTIKA ARDININGSIH, S.H. (Pengadministrasi Hukum)
- c. Kesekretariatan
- Dalam upaya mendukung tugas-tugas Kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh tiga (3) Kepala Sub Bagian yang terbagi atas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan. Adapun Susunannya adalah sebagai Berikut :
1. YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak. (Sekretaris)

2. NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana)
3. JOHAN WAHYUDI, S.E. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)
4. WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P. (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)

- Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan

Untuk membantu tugas-tugas di Sub Bagian Umum Dan Keuangan ditugaskan staf-staf / pelaksana berjumlah 4 (empat) orang dengan data sebagai berikut

1. YDD NANDA DEBY RETNANDI, A.Md.(Pengelola Barang Milik Negara)
2. SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md.(Pengelola Barang Milik Negara)
3. MOHAMMAD JAZURI (Ajudan)
4. SITI SOLIKHAH, S.H.(Bendahara)

- Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dibantu oleh 1 (satu) orang staf / pelaksana sebagai berikut :

1. ASIANI LAKOBI, S.E.,S.H (Analisis SDM Aparatur)

- Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Adapun tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang staf / pelaksana sebagai berikut :

1. HENDRA ANDREA, A.Md.(Jurisita Pengganti)

- Rekrutmen (Kebutuhan Sumber Daya Manusia)

Untuk melihat kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Bantul, kami mencoba membuat data statistik keadaan SDM pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai Berikut :


a. Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		Keterangan
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	KETUA	-	-	-	-	-	-	1	-	1 Orang

No	Jabatan	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		Keterangan
		L	P	L	P	L	P	L	P	
2	WAKIL KETUA	-	-	-	-	-	-	-	-	- Orang
3	HAKIM	-	-	-	-	3	1	1	2	7 Orang
4	PANITERA	-	-	-	-	-	-	1	-	1 Orang
5	SEKRETARIS	-	-	-	-	1	-	-	-	1 Orang
6	PANITERA PENGGANTI	-	-	-	-	8	6	-	-	14 Orang
7	KASUBBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	-	-	-	-	1	-	-	-	1 Orang
8	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	-	-	-	-	-	1	-	-	1 Orang
9	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	-	-	-	-	1	-	-	-	1 Orang
10	JURUSITA	-	-	-	-	4	-	-	-	4 Orang
11	JURUSITA PENGGANTI	-	-	-	-	2	3	-	-	5 Orang
12	PANMUD PIDANA	-	-	-	-	-	-	1	-	1 Orang
13	PANMUD PERDATA	-	-	-	-	-	1	-	-	1 Orang
14	PANMUD HUKUM	-	-	-	-	1	-	-	-	1 Orang
15	STAF/PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA	-	-	-	-	-	-	-	-	0 Orang
16	STAF/PELAKSANA KEPANITERAAN PERDATA	-	-	-	1	-	-	-	-	1 Orang
17	STAF/PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM	-	-	-	-	-	1	-	-	1 Orang
18	STAF/PELAKSANA SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN	1	-	-	-	1	2	-	-	4 Orang
19	STAF/PELAKSANA SUB BAG KEPEGAWAIAN, ORTALA	-	-	-	-	1	1	-	-	2 Orang
20	STAF/PELAKSANA SUB BAG PERENCANAAN, IT & PELAPORAN	-	-	-	-	1	-	-	-	1 Orang
Total		1	-	-	1	24	16	4	2	48 Orang

*Tabel statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar Jabatan*

## Grafik SDM Pengadilan Negeri Bantul Berdasar Jabatan



*Grafik Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Jabatan*

### b. Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar Pendidikan

No	Pendidikan	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		Keterangan
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	S2	-	-	-	-	1	6	3	-	10 Orang
2	S1	-	-	-	1	12	17	-	-	30 Orang
3	D3	-	-	-	-	3	2	-	-	5 Orang
4	SMA	-	-	-	-	2	4	-	-	6 Orang
5	SMP	1	-	-	-	-	-	-	-	1 Orang
6	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	- Orang
Total		1	-	-	1	18	29	3	-	52 Orang

*Tabel statistik pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar pendidikan*

### c. Statistik Pegawai berdasar Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Keterangan
1	IV/c	1	-	1 Orang
2	IV/b	1	0	1 Orang



No	Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Keterangan
2	IV/a	1	2	3 Orang
3	III/d	6	6	12 Orang
4	III/c	9	8	17 Orang
5	III/b	4	5	9 Orang
6	III/a	5	2	7 Orang
7	II/d	-	1	1 Orang
8	II/c	-	-	0 Orang
9	I/d	1	-	1 Orang
Total		28	24	52 Orang

*Tabel statistik pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar Golongan/Ruang*

Pengadilan Negeri Bantul merupakan Pengadilan Negeri dengan tipe klas I dimana jumlah beban perkara pada tahun 2020 berjumlah 11.424 perkara pidana dan 612 perkara Perdata sehingga total perkara adalah 12.036 perkara.

Dengan jumlah hakim yang bersidang adalah 7 orang hakim maka rata-rata perkara yang ditangani masing masing hakim adalah sejumlah 1.720 perkara per hakim dalam satu tahun atau 1000 perkara per bulan. Jumlah ini adalah jumlah perkara termasuk perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 10.991 perkara.

Untuk tenaga teknis panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti yang ada sejumlah 24 orang. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Bantul adalah 91,8 persen untuk perkara perdata dan 99,4 persen untuk perkara pidana.

Walaupun demikian, untuk staf administrasi dirasa masih sangat kurang apabila melihat data maupun grafik sumber daya manusia. Mengingat tak kalah pentingnya peran staf administrasi dalam proses penyelesaian tugas-tugas kepaniteraan dan penyelesaian tugas-tugas kesekretariatan serta mengingat bahwa tak sedikit pula Panitera Pengganti yang pada prinsipnya merupakan jabatan definitif masih merangkap tugas di kepaniteraan, maka Pengadilan Negeri Bantul sangat membutuhkan banyak tenaga Sumber Daya Manusia.

### 1. Mutasi

Mutasi Hakim dan Pegawai masuk maupun keluar yang terjadi pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

#### a. Hakim

- Mutasi Masuk Hakim

No.	Nama	Asal	Tanggal	Jabatan
1.	SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.	PN Tais	11 Juni 2020	Hakim

---

*Tabel mutasi Hakim masuk ke Pengadilan Negeri Bantul*

- Mutasi Keluar Hakim

No.	Nama	Tujuan	Tanggal	Jabatan
1.	LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H	PN Pemalang	13 Maret 2020	Hakim
2.	KHOIRUMAN PANDU KESUMA H, S.H.,M.H	PN Bulukumba		Ketua
3.	CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum.	PN Temanggung		Hakim

*Tabel mutasi Hakim keluar dari Pengadilan Negeri Bantul*

b. Panitera dan Staf

- Mutasi Masuk Panitera dan Staf

No.	Nama	Asal	Tanggal	Jabatan
1.	ARIEF SETYO WIBOWO, S.H	PN WONOSOBO	1 Desember 2020	Panitera Pengganti
2.	YULITA SRI WIDAYATI, S.H	PN YOGYAKARTA	18 Desember 2020	Panmud Perdata
3.	AS'ARI MAARIF, S.H.,M.H	PN SLEMAN	18 Desember 2020	Panmud Hukum
4.	SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H	PN YOGYAKARTA	18 Desember 2020	Panitera Pengganti

*Tabel mutasi Panitera dan Staf masuk ke Pengadilan Negeri Bantul*

- Mutasi Keluar Panitera dan Staf

No.	Nama	Tujuan	Tanggal	Jabatan
1.	ANDY SETIAWAN, S.H	PT YOGYAKARTA	Mei 2020	Analisis Perkara
2.	HAMMAM HARIS, S.H	PN PROBOLINGGO	11 Desember 2020	Panitera Muda Perdata
3.	EDWIN SYAIFUDDIN , S.H.M.H	PN SLEMAN		
4.	VIRONIKA SRI YULIYATI, S.Sos.,S.H.,M.H	PN SLEMAN		
5.	EKA SURYA SETIAWAN, S.H	PN YOGYAKARTA		

*Tabel mutasi Panitera dan Staf keluar dari Pengadilan Negeri Bantul*

#### A.4. Promosi

Selama tahun 2020 seluruh posisi jabatan di Pengadilan Negeri Bantul sudah terisi sehingga tidak ada kekosongan jabatan. Berkaitan dengan promosi hakim, terdapat satu hakim yang promosi jabatan yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul mendapatkan promosi jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tarakan. Sedangkan untuk usulan

promosi jabatan di lakukan dengan mengidentifikasi pegawai/pejabat struktural yang sudah mencukupi secara kepangkatan dan masa kerja untuk diusulkan promosinya. Berikut adalah data promosi yang ada di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2020:

No.	Nama	Jabatan	Promosi	Nomor Surat Keputusan / tanggal SK
1.	Subagyo, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas I B	2088/DJU/SK/KP.0 4.5/12/ 2018 tanggal 3 Desember 2018
2.	Agung Sulistiyono, S.H.,S.Sos.,M.Hum	Ketua Pengadilan Negeri Bantul kelas I B	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Kelas I A	1155/DJU/SK/KP.0 4.5/4/2019 Tanggal 2 April 2019
3.	Lestijono Warsito, S.H.,M.H	Panitera Pengadilan Negeri Bantul kelas I B	Panitera Pengadilan Negeri Sleman kelas I A	25/DJU/SK/KP.04.5 /1/2019 Tanggal 24 Januari 2019
4.	Sigit Indriyatno, S.H.,M.H	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru	24/DJU/SK/KP.04.5 /1/2019 Tanggal 24 Januari 2019
5.	Muchtolip, S.H	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tenggarong	2492/DJU/SK/KP.0 4.5/7/2019 Tanggal 9 Juli 2019
6.	Wiratno, S.H	Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul kelas I B	Sekretaris Pengadilan Negeri Wates Kelas I B	839/SEK/Kp.I/SK/X/ 2019 Tanggal 14 Oktober 2019
7.	Septian Adi Satria , S.H	Staf Pengadilan Negeri Bantul kelas I B	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wates Kelas I B	2502/DJU/SK/KP.0 4.5/7/2019 Tanggal 23 Juli 2019
8.	Laila Kirfah, S.H	Staf Pengadilan Negeri Bantul kelas I B	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II	2502/DJU/SK/KP.0 4.5/7/2019 Tanggal 23 Juli 2019

*Tabel data Promosi Jabatan Pegawai*

#### A.5. Pensiun

Adapun Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bantul yang memasuki masa pensiun pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Masa Kerja	Jabatan	Usia	Tanggal pensiun
1.	SRI SUDARSIH	21 th 8 bl	Stak Umum dan Keuangan	56 tahun	1 Desember 2019

*Tabel data Pegawai Negeri Sipil yang pensiun*

#### A.6. Diklat

Diklat teknis maupun non-teknis yang diikuti oleh pimpinan dan pegawai Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020 sebagai berikut

No.	Nama Diklat	Tanggal	Jumlah
1.	Diklat Kepemimpinan Pengawas (PKP) online	13 Juli 2020 s.d 24 Oktober 2020 ( dengan system on - off),	1 orang

No.	Nama Diklat	Tanggal	Jumlah
2	Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) online	31 Agustus 2020 s.d 27 November 2020 ( dengan system on - off),	1 orang
3	Diklat sertifikasi system peradilan anak (SPPA)	3 Februari s.d 15 Februari 2020	1 orang
4	Bimbingan Teknis Tanda Tangan Elektronik pada Salinan Putusan di Aplikasi eCourt	17 Februari 2020 s.d 18 Februari 2020	1 orang
5.	Pelatihan English Online Preparation for the TOEFL tahun 2020	Juni 2020	10 orang
6.	Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan	22 Juli 2020 s.d 24 Juli 2020	6 orang
7.	Bimtek RKAKL	25 Agustus 2020	3 orang
8.	Pelatihan online preparation for the Toefl tahun 2020	5 Oktober 2020 s.d 13 Oktober 2020	1 orang
9.	Bimbingan Teknis Bidang Kesekretariatan di Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta	14 Oktober s.d 16 Oktober 2020	3 orang
10.	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI	12 Oktober 2020	10 orang
11.	Pelatihan online general English tahun 2020	19 Oktober s.d 27 Oktober 2020	1 orang
12.	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI	11 November 2020	10 orang

**BAB III**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI**  
**INFORMASI**

**A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Pengadilan Negeri Bantul mengelola keuangan dari APBN yang terpisah dalam 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) yang dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta belanja modal. Kemudian DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) yang dialokasikan untuk mendukung operasional penyelesaian administrasi perkara.

Berikut adalah pagu yang dialokasikan pada dipa pengadilan negeri bantul untuk tahun anggaran 2020:

DIPA 01		DIPA 03	
Program/kegiatan/output	Rupiah	Program/Kegiatan/Output	Rupiah
Gaji dan tunjangan	5.387.789.000	Layanan Pos Bantuan Hukum	31.200.000
Operasional dan pemeliharaan kantor	1.147.743.000	Penyelesaian Perkara Pidana di tingkat pertama	100.250.000
Belanja modal	25.000.000		
	6.535.532.000		131.450.000

Pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (ppk), pejabat pengadaan barang/jasa, bendahara dan seluruh komponen yang terkait dengan pelaksanaan realisasi anggaran yaitu sekretaris dan jajaran dibawahnya serta panitera dan jajaran dibawahnya.

Berikut adalah rekapitulasi pengelolaan keuangan pada pengadilan Negeri Bantul selama Tahun Anggaran 2020 baik untuk DIPA 01 dan DIPA 03 dan perbandingan dengan pelaksanaan anggaran dengan tahun sebelumnya:

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
	B. Pegawai	5.711.262.000	5.606.685.231	98,14	104.576.769	5.387.789.000	5.372.165.162	99,71	15.623.838
	B. Barang Opr	1.018.113.000	997.583.237	97,98	20.529.763	1.147.743.000	1.128.769.915	98,35	18.973.085
	B. Barang Non Opr	6.900.000	1,050,000	15,22	5.850.000	0	0	0	0

	B. Modal	87.500.000	86.800.000	99,20	700.000	25.000.000	24.500.000	98,00	500.000
	<b>Jumlah 01</b>	<b>6.823.775.000</b>	<b>6.692.118.468</b>	<b>98,07</b>	<b>131.656.532</b>	<b>6.560.532.000</b>	<b>6.525.435.077</b>	<b>99,47</b>	<b>35.096.923</b>
	B. Barang (03)	127.440.000	126,168,330	99,00	1,271,670	131.450.000	100.486.210	76,44	30.963.790
	<b>Jumlah 03</b>	<b>127.440.000</b>	<b>126.168.330</b>	<b>99,00</b>	<b>1.271.670</b>	<b>131.450.000</b>	<b>100.486.210</b>	<b>76,44</b>	<b>30.963.790</b>
	<b>Jumlah 01 + 03</b>	<b>6.951.215.000</b>	<b>6.818.286.798</b>	<b>98,09</b>	<b>132.928.202</b>	<b>6.691.982.000</b>	<b>6.625.921.287</b>	<b>99,01</b>	<b>66.060.713</b>

Berikut adalah penjelasan terkait teble rekapitulasi realisasi pelaksanaan anggaran Penggalian Negeri Bantul tahun anggaran 2020 :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 15.623.838,- untuk belanja pegawai karena sisa uang makan dimana banyak pegawai yang menjalankan cuti/ dinas luar/sakit sehingga tidak terbayarkan.

2. Belanja Barang Operasional

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 18.973.085,- untuk Belanja Barang Operasional karena :

1. belanja perjalanan dinas yang tidak terbayarkan karena pandemi covid-19
2. sisa anggaran listrik
3. sisa anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin

3. Belanja Barang Non Operasional

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 0,- karena tidak ada belanja non operasional

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Terjadi sisa pagu penyerapan anggaran sebesar Rp 500.000,- untuk belanja modal karena adanya perbedaan antara pagu dipa dengan harga pasar

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terjadi sisa pagu anggaran sebesar Rp 30.963.790,- dalam manajemen peradilan (DIPA Badan Peradilan Umum)/ Belanja Barang karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara karena hal-hal sebagai berikut :

- 1 1049.005.003.051 : Dalam belanja pendaftaran berkas perkara (penggandaan/penjilidan) sebesar Rp. 2.750.290,- Karena sudah tidak ada tagihan terkait belanja ini di akhir desember.

- 2 1049.005.004.053 : Dalam belanja pemeriksaan sidang pengadilan (konsumsi terdakwa dan pengamanan persidangan) sebesar Rp24.890.000,-  
karena persidangan dilakukan secara daring, sehingga terdakwa tetap berada di rutan dan tidak ada pengamanan dari pengadilan
- 3 1049.005.004.054 : Dalam belanja Minutasi/upaa hukum (penjilidan) sebesar Rp. 15.900,-  
karena sudah tidak ada tagihan terkait belanja ini di akhir desember .
- 4 1049.005.005.057 : Dalam belanja Penanganan perkara banding sebesar Rp3.280.000,-  
karena jumlah banding yang sedikit.
- 5 1049.005.004.058 : Dalam belanja penanganan perkara kasasi sebesar Rp. 27.600,-  
karena tidak ada lagi tagihan terkait belanja ini di akhir desember.

Berikut adalah tabel kenaikan/penurunan dan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) yang alokasi pagu Dipa Pengadilan Negeri Bantul dengan tahun anggaran sebelumnya.

- DIPA 01

PAGU AWAL		PAGU 2019	PAGU 2020	KENAIKAN
1	DUKUNGAN MANAJEMEN	6.900.000	0	-6.900.000
2	GAJI DAN TUNJANGAN	5.711.262.000	6.464.243.000	752.981.000
3	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	945.313.000	1.124.523.000	179.210.000
4	BELANJA MODAL	37.500.000	25.000.000	-12.500.000
<b>JUMLAH I</b>		6.700.975.000	7.613.766.000	912.791.000

ABT		PAGU 2019	PAGU 2020	KENAIKAN
1	BELANJA MODAL	0	0	0
2	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	72.800.000	23.220.000	-49.580.000
3	NON OPERASIONAL	0	0	0

	<b>JUMLAH II</b>	72.800.000	23.220.000	-49.580.000
--	------------------	------------	------------	-------------

PAGU MINUS		PAGU 2019	PAGU 2020	KENAIKAN
1	GAJI DAN TUNJANGAN	0	-1.076.454.000	-1.076.454.000
	<b>JUMLAH III</b>	0	-1.076.454.000	-1.076.454.000
	<b>TOTAL</b>	0	-1.076.454.000	-1.076.454.000

- **DIPA 03**

NO	JENIS BELANJA	2019	2020	KENAIKAN
1	BELANJA BARANG	127.440.000	131.450.000	4.010.000
ABT		ABT 2019	ABT 2020	KENAIKAN
1	BELANJA BARANG	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	127.440.000	131.450.000	4.010.000

Untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2019 Rp. 0,-. Sementara pada tahun 2020 ini ada alokasi ABT pengurangan pada akun gaji (51) sebesar Rp. -1.076.454.000,- untuk belanja gaji pegawai dan uang makan pegawai. Terdapat penambahan belanja barang operasional sebesar Rp. 23.220.000,-, dan tambahan belanja modal sebesar Rp. 0,-

Sedangkan DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) terdapat alokasi ABT / Pengurangan Anggaran sebesar Rp. 0 untuk tahun anggaran 2020 ini.

Berikut adalah rekapitulasi laporan realisasi pengelolaan pendapatan PNBPN (Penerimaan Negera Bukan Pajak) tahun anggaran 2020 dan perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya

AKUN & URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		PENDAPATAN	
	ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
425131 Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	0	8.994.600	6.600.000	8.490.200	-504.400	-5,61
425991 Penerimaan kembali persekot gaji/ Uang muka gaji	0	9.865.000	-	-	-9.865.000	-100,00



425231	Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan	2.100.000	1.545.000	500.000	140.000	-1.405.000	-90,94
425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	5.300.000	4.843.000	6.000.000	5.720.000	877.000	18,11
425233	Pendapatan ongkos perkara	21.000.000	20.695.000	20.000.000	22.940.000	2.245.000	10,85
425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	25.000.000	24.543.100	33.000.000	33.440.000	8.896.900	36,25
<b>JUMLAH</b>		53.400.000	70.485.700	66.100.000	70.730.200	244.500	0,35

Berikut adalah penjelasan terkait tabel estimasi dan realiasi pendapatan Pengadilan Negeri Bantul :

1. Akun 425131 Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan  
Terdapat ~~kenaikan~~ / penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp 5,61% dibanding tahun lalu karena ada rumah dinas yang tidak terpakai/ kosong
2. Akun 425991 Pendapatan kembali persekot gaji/ Uang muka gaji  
Terdapat kenaikan / penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp 100% dibanding tahun lalu untuk perhitungan belanja pegawai karena karena di tahun ini tidak ada pendapatan kembali persekot gaji/ Uang muka gaji
3. Akun 425231 Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan  
Terdapat ~~kenaikan~~ / penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp 90,94% dibanding tahun lalu karena jumlah pengesahan di bawah tangan turun di tahun 2020.
4. Akun 425232 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan  
Terdapat kenaikan / ~~penurunan~~ penerimaan pendapatan sebesar Rp 18,11% dibanding tahun lalu karena jumlah layanan leges naik di tahun 2020
5. Akun 425233 Pendapatan ongkos perkara  
Terdapat kenaikan / ~~penurunan~~ penerimaan pendapatan sebesar Rp 10,85% dibanding tahun lalu karena jumlah perkara naik di tahun 2020
6. Akun 425239 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya  
Terdapat kenaikan / ~~penurunan~~ penerimaan pendapatan sebesar Rp 36,25% dibanding tahun lalu karena jumlah perkara naik di tahun 2020

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

### B.1. Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

Sarana dan prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen, dan rumah negara permanen. Pengadilan Negeri Bantul memiliki 2 (dua) gedung kantor yang berdiri di satu sertifikat tanah dan 8 (delapan) bangunan rumah dinas untuk digunakan sendiri sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri, Hakim dan Panitera.

Tanah pada Pengadilan Negeri Bantul telah bersertifikat a.n. Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI sejak maret 2011. Berikut adalah data tanah Pengadilan Negeri Bantul:

NO	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		LUAS (M2)
			NOMOR	TANGGAL	
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.18/Bantul a.n. Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	295
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.17/Bantul a.n. Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	305
3.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.16/Bantul a.n. Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	324
4.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.36/Bantul a.n. Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	358
5.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.19/Bantul a.n. Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	391
6.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.20/Bantul a.n. Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung	15/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	399
7.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.37/Bantul a.n. Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	434
8.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul	SHP No.06/Ringinharjo a.n. Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	630

NO	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		LUAS (M2)
			NOMOR	TANGGAL	
9.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul	SHP No.07/ Ringinharjo a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	2.759
<b>JUMLAH</b>					<b>5.895</b>

Berikut adalah data bangunan dan pemanfaatan Pengadilan Negeri Bantul:

	NAMA BARANG	LUAS	NUP	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	PEMANFAATAN
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.804	1	1978	baik	Digunakan sendiri (Kantor)
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	480	2	2004	baik	Digunakan sendiri (Kantor)
3	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	120	1	1978	baik	Digunakan sendiri (Rumah dinas Ketua)
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	105	1	1979	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
5	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	82	2	1980	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	3	1981	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
7	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	4	1982	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	5	1982	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
9	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	6	1982	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
10	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	7	1981	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.941</b>	<b>10</b>			

Berikut adalah daftar kendaraan dinas Pengadilan Negeri Bantul

	MERK	TYPE	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	PEMANFAATAN
<b>Kendaraan Dinas Roda Dua</b>					
1	Suzuki	A-100	1982	Rusak	Digunakan sendiri
2	Honda	GL 100	1991	Rusak	Digunakan sendiri

	MERK	TYPE	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	PEMANFAATAN
<b>Kendaraan Dinas Roda Dua</b>					
3	Honda	Grand C100	1993	baik	Digunakan sendiri
4	Honda	Supra X	2001	baik	Digunakan sendiri
5	Honda	Supra Fit	2004	baik	Digunakan sendiri
6	Honda	Megapro	2006	baik	Digunakan sendiri
7	Honda	Megapro	2006	baik	Digunakan sendiri
8	Honda	Supra X 125 R	2007	baik	Digunakan sendiri
9	Honda	Supra X 125 R	2007	baik	Digunakan sendiri
10	Honda	Supra X 125 TR	2008	baik	Digunakan sendiri
11	Honda	Supra X 125 TR	2008	Baik	Digunakan sendiri
12	Honda	Supra X 125 TR	2009	Baik	Digunakan sendiri
13	Honda	Supra X 125 TR	2009	Baik	Digunakan sendiri
<b>Kendaraan Dinas Roda Empat</b>					
1	Toyota	Kijang KF Super	1996	Baik	Digunakan sendiri
2	Toyota	Kijang Innova E	2005	Baik	Digunakan sendiri
3	Toyota	Kijang Innova E	2007	Baik	Digunakan sendiri
4	Toyota	Avanza S	2011	Baik	Digunakan sendiri

Jenis-jenis pengelolaan tanah dan bangunan diantaranya adalah pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan. Berikut adalah data pengelolaan tanah dan bangunan tahun 2020:

No	Jenis pengelolaan	Uraian/jenis barang	Jumlah	Keterangan
1	Pengadaan	-	-	
3	Pemanfaatan/Sewa	Sewa rumah dinas	8	Hakim dan panitera
4	Penghapusan	-	-	
5	Penilaian	Revaluasi	1	Revaluasi Ulang

No	Jenis pengelolaan	Uraian/jenis barang	Jumlah	Keterangan
6	Pemindahtanganan	-	-	

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dilakukan adalah :

1. Pembenahan kelengkapan ruang sidang anak
2. Pembenahan ruang sidang umum
3. Pembenahan atap/saluran air
4. Pembenahan ruang laktasi/kesehatan
5. Pembenahan ruang mediasi/kaukus/
6. Perbaikan pagar
7. Pengecatan
8. Pembenahan jaringan listrik
9. Pembenahan taman
10. e-corner

## B.2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas meliputi pengelolaan aset Barang Milik Negara yang mencakup alat elektronik dan seluruh inventaris/perabot kantor yang menjai fasilitas kelengkapan gedung.

	Nama barang	Pengadaan 2020	Jumlah 2020
1	Komputer	2	38
2	Laptop		26
3	Infokus/LCD		1
4	PABX		1
5	AC		22
6	Faximile		1
7	Brankas		2
8	Sound system		2
9	Mesin Absensi		2
10	CCTV		1
11	UPS		6
12	Genset		1
14	Pesawat telepon		3

	Nama barang	Pengadaan 2020	Jumlah 2020
15	Printer		23
16	Scanner		3
17	Server		3
18	Lemari Kayu		34
19	Lemari Besi		2
20	Filling Kabinet Kayu		1
21	Filling Kabinet Besi		27
22	Buffet		2
23	Rak		52
24	Meja Kerja Kayu		116
25	Kursi Kayu		42
26	Kursi Besi Metal		220
27	Sice		11
28	Bangku Panjang Kayu		26
29	Meja Rapat		2
30	Meja Komputer		5
31	Meja Resepsionis		1
32	Kamera		1
33	Ht		2
34	Sekat		3
35	Meja Sidang		4
36	Kursi Hakim		12
37	Kipas Angin		12
38	Televisi		3
39	Acces Point		2
40	Rak Server		1
41	Router		2
42	Switch Hub 24 port		1

Selama tahun 2020 terdapat penambahan sarana dan prasarana fasilitas peralatan dan mesin, yaitu berupa:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
----	--------	--------	--------	------------

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	P.C. Unit	2	Unit	Pembelian

*Tabel penambahan sarana dan prasarana TA 2020*

Pengelolaan sarana peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Bantul berupa perawatan rutin kendaraan-kendaraan bermotor dan servis pada kendaraan yang mengalami kerusakan. Hal yang sama juga dilakukan untuk inventaris dan perabotan yang lain.

Pemeliharaan sarana dan peralatan dan mesin dilakukan terhadap peralatan berikut:

No	Nama peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	P.C. Unit	38	Service; Hardisk; PSU; VGA; dll
2.	Laptop/Notebook	26	Service; Baterai; Monitor; Keyboard;
3.	Printer	23	Service; Cartridge; tinta; Reset; Toner; dll
4.	Mesin Faxcimile	1	Service
5.	Soundsystem	2	Service
6.	LCD Projector	1	-
7.	Air Conditioner (A.C. Split)	22	Service ringan dan berat
8.	Peralatan CCTV	1	Kamera; Power Adapter
9.	PABX	1	Service
10.	Jaringan		Listrik, intranet, telepon,

*Tabel pemeliharaan peralatan dan mesin*

### **B.3. Sarana dan Prasarana Penanganan Pencegahan COVID-19**

#### **1. Kesiapan Sumber Daya Manusia**

Dalam masa pandemi yang telah menjangkau seluruh manusia di dunia ini, faktor utama dalam rangka pencegahan penyebaran virus covid 19 adalah faktor manusia itu sendiri baik dari sisi fisik, psikis, maupun etika/ perilaku, disamping juga sangat penting didukung oleh sarana kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya. Kesiapan tingkat imunitas yang tinggi, kesehatan mental, dan pola perilaku sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran virus covid-19 sangat penting untuk di internalisasi oleh setiap manusia.

---

Di pengadilan negeri bantul, usaha untuk kesiapan sumber daya manusia diwujudkan dalam penerapan perilaku sesuai protokol pencegahan penyebaran covid-19 yaitu

1. Penerapan WFH/WFO (Work From Home/ Work From Office) yaitu diberlakukan dalam rangka pembatasan kerumunan antar pegawai di lingkungan kantor. WFH dilakukan pada bulan maret hingga bulan mei. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat edaran Menteri PAN dan RB Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Pemeriksaan rapid test dan layanan konsultasi dengan dokter. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, telah diadakan pemeriksaan raid tes untuk seluruh pegawai guan menyisir penyebaran virus di lingkungan pengadilan negeri bantul. juga diadakan sesi konsultasi dengan dokter yang tersedia, terkait dengan pandemi covid-19.
3. Sosialisasi penerapan protokol kesehatan oleh pimpinan pada setiap kesempatan, dan menyerahkan kepada panitera, sekretaris serta panmud dan kasubbag untuk melakukan monitoring pada bagian masing-masing atas penerapan protokol kesehatan tersebut. diantaranya adalah kewajiban menggunakan masker, selalu mencuci tangan/ menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak/ membatasi frekuensi bertemu secara fisik antar pegawai.
4. Kebijakan tentang penanganan penerimaan berkas yang berasal dari luar berpotensi untuk membawa virus covid-19 untuk para petugas PTSP dan para pejabat dan pegawai yang berhubungan dengan berkas dari luar tersebut, yaitu selalu dengan menggunakan sarung tangan atau dilakukan sterilisasi.

2. Sarana dan Prasarana, meliputi Sarana dan Prasarana Preventif dan Pembiayaan

(Tabel sarana dan prasarana untuk pencegahan penyebaran Covid 19)

Kesiapan sarana-prasarana pendukung pencegahan penyebaran virus covid-19 di Pengadilan Negei Bantul terlihat sebagaimana tabel berikut:



Sarana/prasarana	Kegunaan	Pembiayaan
<b>Wastafel dan sabun cuci tangan</b>	Diletakkan di pintu masuk gedung pengadilan, di dekat ruang tunggu untuk pengunjung. Digunakan sebagai sarana untuk cuci tangan dan bagi pengunjung wajib untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk area gedung pengadilan	DIPA
<b>Hand sanitizer</b>	Botol handsanitizer diletakkan di setiap sudut area pengadilan negeri bantul diantaranya di dekat pintu masuk/ keluar, di dekat kamar mandi, di ruang sidang, di masing-masing ruang kerja, di ruang tunggu pengunjung. Sehingga setiap pengunjung atau pegawai dapat selalu membersihkan tangan sebelum/ sesudah beraktifitas.	DIPA
<b>Kursi berjarak</b>	Pemberian tanda silang ( X ) secara selang-seling pada kursi tunggu pengunjung supaya para pengunjung harus selalu menjaga jarak satu sama lain.	DIPA
<b>Video converence untuk sidang pidana</b>	Telah ada komunikasi antara pengadilan, kejaksaan, rutan dan kepolisian untuk menyelenggarakan persidangan pidana secara virtual menggunakan video conference. Dengan demikian tidak ada pihak dalam persidangan pidana yang berkumpul/bertemu di pengadilan.	DIPA

### 3. Tindakan Pencegahan

Tindakan pencegahan yang dilakukan di pengadilan negeri bantul adalah:

- a. Untuk memelihara dan atau membantu meningkatkan kekebalan tubuh aparatur pengadilan maka diberikan paket suplemen kepada seluruh aparatur pengadilan.
- b. Untuk menjaga lingkungan kantor pengadilan dari paparan sumber penyakit seperti virus, bakteri, atau kuman lain yang menempel pada sarana layanan maka dilakukan penyemprotan secara rutin menggunakan cairan disinfektan untuk seluruh lingkungan kantor, terutama sarana publik dimana sering diakses dan digunakan oleh banyak orang.



*Penyemprotan disinfektan di seluruh area kantor pengadilan*



*Screening awal covid-19 konsultasi (berkerjasama dengan dinas kesehatan)*



*Mika untuk meja ruang sidang*



*Peralatan persidangan online di dua ruang sidang*



*Rapid test*

4. Penanganan saat Bencana (misalnya ada yang terpapar Covid 19, atau salah satu keluarganya)

Telah dilakukan screening awal menggunakan rapid test untuk seluruh aparatur pengadilan, dan hasilnya tidak ada satu pun pegawai yang reaktif terhadap tes tersebut. Namun demikian apabila di kemudian hari terdapat aparatur atau

---

keluarga dari aparaturnya tersebut yang terkonfirmasi terpapar virus covid-19 maka akan dipersilakan untuk melakukan isolasi mandiri sebagaimana protokol kesehatan yang telah ditentukan.

Hingga laporan ini disusun tidak ada aparaturnya di Pengadilan Negeri Bantul yang terkonfirmasi terpapar virus covid-19. Namun ada beberapa aparaturnya yang keluarganya besarnya memang terkonfirmasi terpapar virus. Akan tetapi karena aparaturnya yang bersangkutan tidak bersinggungan / berada pada lokasi dan kota/ provinsi yang berbeda maka dipandang tidak perlu untuk melaksanakan isolasi mandiri.

5. foto-foto kegiatan tersebut



*Tempat cuci tangan di pintu masuk pengadilan*



*Tempat cuci tangan di dekat ruang tunggu pengunjung*



*Hand sanitizer di setiap pintu masuk/keluar*



*Pengaturan jarak duduk antar pengunjung*





*Pemberian pembatas (mika) antara aparaturnya dengan pihak/ pengunjung sidang/ pengadilan*

### **C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Dari sedemikian banyaknya agenda yang dicanangkan oleh Peradilan Umum dalam melaksanakan Reformasi, Teknologi Informasi merupakan salah satu bidang yang sangat urgent dan paling disoroti. Secara umum Peradilan Umum termasuk juga Pengadilan Negeri Bantul sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dalam penegakan hukum telah memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk memperoleh informasi secara terbuka (mulai dari proses beracara sampai dengan pemberitahuan isi putusan). Selain itu, bagi internal Peradilan Umum pun telah dipermudah dalam mengakses informasi-informasi yang *up to date* baik dari Pengadilan Tingkat Banding atau dari Dirjen Badilum maupun Mahkamah Agung RI. Dengan adanya dukungan Teknologi Informasi tersebut

secara khusus dapat membantu penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

### C.1. Implementasi E-Court

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online (e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (e-Payment), Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summon), dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik (e-Litigation). E-court merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan, untuk menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien. E-court yang efektif bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak dan advokat. Dasar hukum pelaksanaan e-court adalah PERMA 1/2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Diharapkan dengan adanya e-court ini dapat mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntable, efektif, efisien, dan modern.

Sejak penambahan menu *E-court* pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 3.2.0-5, Pengadilan Negeri Bantul sudah menerima perkara e-court hingga saat ini, yaitu SIPP versi 4.0.1.

Setiap perkara perdata yang masuk yang diajukan oleh advokat diwajibkan untuk melakukan pendaftaran menggunakan e-court, sedangkan untuk perkara perdata yang diajukan oleh pihak berperkara secara langsung akan diberikan opsi untuk menggunakan e-court dengan bantuan advokat ataukah akan dijalankan secara langsung oleh pihak tersebut.

Berikut adalah data implementasi e-court pada SIPP Pengadilan Negeri Bantul:

Jumlah perkara perdata yang masuk	Jumlah perkara yang masuk melalui e-court	Putus	Sisa	Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-court	Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-court
<b>529</b>	<b>91</b>	<b>66</b>	<b>25</b>	<b>17,20%</b>	<b>72,53%</b>

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan, Pengadilan Negeri Bantul menyediakan *e-corner* yaitu sebuah fasilitas kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan layanan pengadilan. Layanan-layanan seperti pendaftaran e-court, layanan eraterang (surat keterangan), penelusuran

perkara, dan layanan lain yang dapat diakses melalui teknologi informasi, dapat diakses oleh masyarakat secara gratis melalui fasilitas ini. Di dalam e-corner tersedia Unit Personal Computer yang telah terkoneksi internet dan sebuah scanner untuk keperluan digitalisasi dokumen.



- Perangkat penunjang Teknologi Informasi


Perangkat penunjang teknologi Informasi yang telah dimiliki oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

No.	Harware / Software	Jumlah/uraian	Keterangan / Kondisi
1.	Server	3 Unit	Baik
2.	Koneksi Internet	Dedicated 80 Mbps	Baik
3.	Komputer PC	3 Unit	Baik
4.	KiosK	1 unit	Baik
5.	SIPP	Versi 3.3.0-1	
7.	Web Hosting	20 Gb	
8.	Titik wifi/access point	7 titik	Baik

## C.2. Implementasi SIPP

Merupakan sisitem penelusuran perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Bantul melalui website pengadilan maupun di anjungan Pengadilan Negeri Bantul. masyarakat dapat mengakses informasi terkait perkara yang ditangani melalui sistem ini. secara rutin,


database SIPP akan melakukan sinkronisasi dan/atau upload data ke Mahkamah Agung. Pada tahun 2020, terdapat 4 (empat) Pengadilan Negeri yang menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Sistem Peradilan Pidana Terpadu Hingga dan salah satunya adalah Pengadilan Negeri Bantul. Saat ini aplikasi SIPP telah menjadi bagian penting bahkan utama dari proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Bantul. Hingga 31 Desember 2020 aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Bantul sudah menggunakan versi terbaru yaitu versi 4.0.1.



*Gambar Aplikasi SIPP versi 4.0.1*

One Day Publish diartikan sebagai publikasi amar putusan suatu perkara yang telah diputus dalam jangka waktu 1x24 jam ke masyarakat/ pencari keadilan ke situs resmi. Satu perwujudan one day publish ini adalah adanya direktori putusan mahkamah agung RI yang dapat di akses di situs [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id). Situs ini adalah wadah bagi setiap putusan di pengadilan di seluruh indonesia untuk dapat diakses oleh masyarakat/pencari keadilan.

Terkait hal tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah mentautkan direktori putusan Pengadilan Negeri Bantul di website [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id) pada kolom informasi cepat tab Direktori Putusan Mahkamah Agung. Berikut adalah tampilan direktori putusan:



Gambar Direktori Putusan PN Bantul

Proses upload putusan ke direktori putusan dilakukan oleh petugas dalam jangka waktu 1x24 jam sejak suatu perkara diputus ke situs tersebut.

Terkait dengan SIPP, telah keluar versi yang berkaitan dengan *one day publish* dimana telah ada menu khusus di aplikasi SIPP yang dapat melakukan upload ke direktor putusan. Dengan adanya fitur ini memudahkan petugas untuk melakukan upload data dalam rangka *one day publish* dengan mudah dan tepat.

---

## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **1. Akreditasi Penjaminan Mutu**

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang diterapkan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Program akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini terus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan.

Dasar Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1639/DJU/SK/OT.01/9/2015, sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001 : 2015.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent / ICPE). Upaya penjaminan mutu Pengadilan Negeri Bantul dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen mutu yang mengacu pada sistem yang dikembangkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang terdiri dari beberapa kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- Kriteria 1 (Leadership) yaitu meliputi Komitmen Manajemen; Kebijakan Mutu; Wewenang dan Komunikasi; Tinjauan Manajemen
- Kriteria 2 (Strategic Planning), yaitu meliputi Perencanaan sistem manajemen mutu; Realisasi Produk Analisa dan perbaikan
- Kriteria 3 (Customer Focus) yaitu meliputi Proses berkait dengan pelanggan; Komunikasi pelanggan; Produk milik pelanggan

- 
- Kriteria 4 (Document System), yaitu meliputi Persyaratan Dokumen; Pengelolaan Dokumen
  - Kriteria 5 (Resource Management), yaitu meliputi Sumberdaya manusia; Sumberdaya Infrastruktur; Sumberdaya lingkungan
  - Kriteria 6 (Proses Manajemen), yaitu Pengendalian proses
  - Kriteria 7 (Performance Result), yaitu meliputi Pengawasan dan Pengendalian; Analisis data dan Perbaikan.

Dengan sistem penjaminan mutu tersebut kemudian ditetapkan standar penjaminan mutu pelayanan. Dalam ranah implementasi sistem penjaminan mutu ruang lingkupnya meliputi proses pelayanan peradilan yang meliputi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Bantul.

Penjaminan mutu Pengadilan Negeri Bantul telah dilaksanakan penilaian oleh Tim Audit Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada tanggal 11 November 2017. Dengan memperbandingkan antara konsep yang diusung oleh pimpinan Pengadilan Negeri Bantul dengan bukti-bukti implementasi/pelaksanaan kebijakan sampai di tingkat pelaksana, Tim Asesmen Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum dan hasil rapat para pimpinan di Mahkamah Agung memberikan predikat "A Excellent" kepada Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul melalui SK Dirjen Badilum Nomor 2041/DJU/OT.01.3/11/2017 tentang **PENETAPAN NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERDILAN UMUM**. Sebuah pencapaian yang layak untuk tetap dipertahankan untuk menjaga konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B.

Tindak lanjut atas pencapaian terbut adalah dilakukannya Surveilans oleh Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang dilakukan pada mulai tanggal 1 Agustus 2019. Dan pada tahun 2020 ini sudah dilakukan surveilans atas pencapaian predikat tersebut.



*Sertifikat akreditasi badilum*

## **2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya Pelayanan Terpadu. Wujud keseriusan Mahkamah Agung terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri

Pelayanan Publik di setiap Instansi terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Pengadilan Negeri Bantul senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Pengadilan Negeri Bantul telah memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolannya dimulai dari tahap awal permohonan sampai akhir/ diterbitkannya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat.



PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Bantul ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Tujuan penerapan PTSP sendiri tidak lain untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan PTSP di Pengadilan Negeri Bantul adalah dengan menempatkan 5 (lima) loket/meja layanan, yaitu Umum-keuangan (layanan surat masuk), Pelayanan Perdata, Pelayanan Pidana, Pelayanan Hukum, loket informasi dan pengaduan, serta meja inzage.

Selama tahun 2020 jumlah layanan yang tercatat mendapatkan/mendaftarkan layanan peradilan melalui PTSP Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

No	Jenis layanan	Jumlah layanan	ket
1	Hukum	963	
2	Pidana	11.370	
3	Perdata	565	
4	Umum	2.571	
5	Informasi & pengaduan	0	
6	inzage	0	

### 3. Inovasi Pelayanan Publik

Sebuah era dimana pelayanan publik oleh instansi menjadi sesuatu yang kompetitif dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka inovasi-inovasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat menjadi sebuah produk unggulan yang membedakan antara satu instansi dengan instansi yang lain, bahkan bisa juga menjadi tuntutan bagi sebuah instansi untuk mempunyai sebuah inovasi pelayanan kepada masyarakat.


Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat peluang untuk berinovasi menggantikan dan atau melengkapi sistem pelayanan konvensional menjadi besar.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu instansi di bidang peradilan menerapkan sebuah inovasi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun bagi pengadilan sendiri, yaitu:

### 1. Loker konfirmasi dan antrian sidang

Adalah sebuah loket bagi para pihak yang terjadwal bersidang di hari tersebut untuk melakukan konfirmasi/ laporan kehadiran kepada petugas. Apabila para pihak telah hadir semua, maka petugas akan lapor kepada panitera pengganti untuk disampaikan majelis hakim dan kemudian pihak-pihak dengan nomor perkara tersebut akan masuk dalam antrian sidang. Setelah majelis siap di ruang sidang, maka petugas memanggil pihak-pihak dalam perkara tersebut untuk memasuki ruang sidang menggunakan teknologi panggilan suara pada aplikasi konfirmasi dan antrian sidang tersebut.

Fasilitas ini berguna untuk memudahkan, mempercepat dan menertibkan proses persidangan baik untuk pihak yang akan bersidang maupun untuk aparat peradilan. Hal juga mendukung pengembangan zona integritas karena para pihak tidak akan bertemu langsung dengan panitera atau hakim secara langsung sebelum persidangan.




Manfaat dari adanya loket konfirmasi dan antrian sidang ini adalah:

- a. Pembatasan akses para pihak untuk bertemu dengan Panitera/panitera pengganti secara langsung sebelum persidangan sangat berkurang
- b. Para pihak dan/atau pengunjung persidangan lebih mendapatkan kepastian atas urutan persidangan.
- c. Para pihak/pengunjung dapat mengetahui status kelengkapan pihak-pihak yang bersidang sehingga bisa segera bersidang.

## 2. Antrian PTSP

Layaknya sebuah meja layanan, maka dibutuhkan sistem antrian untuk memudahkan dan menertibkan masyarakat yang ingin menggunakan layanan hukum di pengadilan.




Manfaat sistem antrian PTSP:

- a. Bagi institusi pengadilan, antrian ini memberikan manfaat pada keteraturan dan ketertiban dalam pelayanan kepada masyarakat, juga akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dengan.
- b. Sedangkan bagi masyarakat, adanya sistem antrian ini akan memberikan jaminan bahwa masyarakat akan terlayani sesuai dengan loket dan nomor antrian yang telah didapatkan.

### 3. Co-working space

Adalah sebuah area/ ruang yang disediakan bagi pengunjung pengadilan Negeri Bantul yang ingin tetap dapat mengerjakan tugas lainnya sembari menunggu persidangan atau hasil layanan.

Di area ini disediakan fasilitas meja kursi dan free wifi



Manfaat yang diperoleh dari adanya co working area:



- a. Masyarakat mendapatkan fasilitas yang nyaman untuk menyelesaikan pekerjaannya sambil menunggu sidang atau layanan atau antrian layanan.
- b. Masyarakat tidak “bosan” menunggu layanan, antrian layanan atau persidangan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan yang tertinggal selama berada di pengadilan.

#### 4. E-tilang

Adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh masyarakat pelanggar lalu lintas untuk mengetahui besaran denda yang harus dibayar tanpa harus datang ke kantor pengadilan.

Aplikasi ini dapat diakses pada website Pengadilan Negeri Bantul.

Cara kerja aplikasi ini adalah cukup dengan memasukkan nomor seri surat tilang, maka akan muncul informasi nama pelanggar, barang bukti dan besaran denda yang harus dibayar.




Manfaat yang diperoleh dari adanya e-tilang:


- 
- a. Masyarakat tidak perlu datang dan berkerumun di Pengadilan Negeri Bantul untuk mengetahui jumlah denda tilang yang harus dibayar;
  - b. Mudah, cepat dan murah karena hanya memanfaatkan teknologi informasi dengan mengakses website pengadilan untuk mengetahui denda
  - c. Efisien dan efektif segera mendapatkan informasi yang akurat

## 5. Syarat layanan

Merupakan aplikasi informasi tentang syarat-syarat atas layanan yang ada di pengadilan. Bagi masyarakat yang belum mengetahui syarat apa saja yang harus diserahkan untuk mendapatkan suatu layanan dapat menggunakan aplikasi ini secara mandiri.

Aplikasi ini disediakan di portal aplikasi komputer kiosk layar sentuh di bagian depan/pintu masuk kantor pengadilan.





Manfaat inovasi:

- a. Masyarakat tidak perlu mengantri di meja petugas PTSP hanya untuk mengetahui syarat apa saja yang harus disiapkan untuk mendapatkan layanan peradilan.
- b. Mudah dan cepat karena tersedia di kios-k layar sentuh di pintu masuk pengadilan dan dioperasikan secara mandiri.

## 6. Ruang kesehatan

Fasilitas untuk masyarakat pengunjung Pengadilan Negeri Bantul yang membutuhkan tempat istirahat sejenak karena sakit dan juga fasilitas bagi ibu menyusui.



Manfaat ruang kesehatan :

- a. Sebagai tempat istirahat sementara masyarakat apabila sedang mengalami sakit
- b. Sebagai ruang laktasi untuk ibu-ibu yang sedang menyusui untuk memberi ASI untuk anaknya



---

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **A. Internal**

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional :

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara prefentif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan. Guna mendukung pengawasan melekat, maka Ketua Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan 3 (tiga) metode pengawasan internal yaitu :
  - a. Terbitnya SK Ketua Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang. Pengawasan tiap bidang dilakukan setiap bulannya oleh Hakim Pengawas Bidang. Hakim pengawas bidang telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan yang disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul selaku koordinator Pengawas Bidang dan kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
  - b. Pertemuan secara berkala setiap bulan sekali diperuntukkan bagi seluruh pegawai dan hakim Pengadilan Negeri Bantul diperlukan untuk mendapatkan informasi kendala-kendala apa saja yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan di Pengadilan Negeri Bantul.
  - c. Rapat berjenjang mulai dari kasubbag dan panmud dengan staf-nya; panitera dan sekretaris dengan para panmud dan kasubag. Rapat empat pilar yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan sekretaris.
  - d. Pertemuan secara insidental untuk pimpinan pengadilan dan hakim atau pimpinan pengadilan dan jajaran kepaniteraan dan sekretariat sebagai sarana pengawasan manajerial di Pengadilan Negeri Bantul.
2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukkan untuk itu. Selama tahun 2020, di Pengadilan Negeri Bantul telah

---

dilaksanakan pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional sekaligus melekat. Berikut Pengawasan yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Bantul di tahun 2020 :

- Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Juni 2020;
- Pembinaan dan pendampingan baik secara resmi maupun yang bersifat mendadak oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkaitan dengan tupoksi maupun program Zona Integritas yang sedang disusun oleh Pengadilan Negeri Bantul;

## **B. Evaluasi**

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Bantul baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

---

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai beberapa hal diantaranya ialah :

- Keadaan perkara baik pidana maupun perdata pada tiga tahun terakhir cenderung naik jumlahnya. Jumlah perkara masuk sebanyak 25.094 perkara di tahun 2017, 26.245 perkara di tahun 2018 dan 31.540 perkara di tahun 2019.
- Persentase penyelesaian sisa perkara adalah 99,3%. Dari total sisa perkara 137 perkara pidana dan perdata terselesaikan 136 perkara, tersisa 1 perkara gugatan yang belum selesai.
- Untuk penyelesaian perkara tepat waktu perkara pidana dan perdata semua dapat terselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan.
- Perkara yang tidak diajukan upaya hukum adalah 99,99% untuk Peninjauan kembali; 58,18% untuk kasasi dan 99,71% untuk banding.
- Penyelesaian perkara secara mediasi dari 113 perkara mediasi 12 diantaranya berhasil dan 9 tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan untuk diversifikasi, dari 19 perkara diversifikasi yang berhasil selesai melalui diversifikasi adalah 2 perkara.
- Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu sudah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2020 oleh tim APM dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Posbakum bekerjasama dengan 4 LBH dengan 312 jam layanan dan terdapat 69 konsultasi yang terlayani.
- Jumlah SDM adalah 48 orang. Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 52 orang. Dengan jumlah tersebut beban kerja dirasa tinggi.
- Realisasi anggaran DIPA 01 adalah 99,47%; dan realisasi DIPA 03 adalah 76,44%.
- Penambahan sarana prasarana adalah PC Unit untuk kepaniteraan sejumlah 2 unit.
- Untuk sarana gedung berupa pemeliharaan-pembenahan seperti kelengkapan ruang sidang anak, pembenahan ruang sidang umum (persidangan online), pembenahan atap/saluran air, ruang laktasi/kesehatan, ruang mediasi, perbaikan pagar, pengecatan, jaringan listrik, taman dan e-corner.

- 
- Untuk perkara e-court, persentase perkara yang didaftarkan melalui e-court sebesar 17,2% dengan jumlah 91 perkara dan dari 91 perkara tersebut hingga akhir desember 2020 putus melalui e-court sebanyak 66 perkara.
  - Untuk SIPP sudah menggunakan versi 4.0.1
  - Inovasi yang dikembangkan adalah berupa aplikasi antrian untuk persidangan dan antrian untuk pengunjung PTSP. Manfaat yang diperoleh dengan adanya antrian ini adalah bagi pengadilan menjadi lebih tertib dan tertata dalam memberikan pelayanan baik persidangan maupun layanan di PTSP. Sedangkan bagi pengunjung adalah bahwa pengunjung mendapatkan kejelasan dan jaminan akan terlayannya kepentingan mereka di pengadilan. Inovasi lain diantaranya ruang co working area.

## **B. REKOMENDASI**

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 yang kami susun dan dari kesimpulan yang ada, maka beberapa rekomendasi demi tercapainya visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul :

- Mengingat perkara yang semakin bertambah dengan tidak diimbangi oleh penambahan sumber daya, diperlukan kebijakan dari pimpinan untuk penyelesaian perkara secara cepat dan benar. Ataupun jika dimungkinkan adanya penambahan pegawai.
- Terkait sarana ruang-ruangan publik sebagai salah satu prasyarat kelayakan sebuah instansi publik, Pengadilan Negeri Bantul masih kekurangan ruangan sehingga hanya mengoptimalkan ruangan yang ada. Satu ruangan difungsikan untuk beberapa ruang, misalkan satu ruangan untuk ruang mediasi/kaukus/pengacara. Jika dimungkinkan adanya penambahan dana untuk rehab gedung.
- Terkait pengelolaan pegawai supaya dapat ditambah staf administrasi baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan;

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2020. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua pihak dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul. Tentunya, dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat

---

menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul, dengan harapan tahun mendatang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.

Bantul, 12 Januari 2021  
Pengadilan Negeri Bantul  
Ketua,



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.  
NIP. 196711291992121001



**KEPUTUSAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR W13.U5/OT.01.2/2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**



- Menimbang** : 1. Bahwa Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Tahunan 2020;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang pembentukan Tim Pengelola dan Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2020;
3. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan Pengelolaan dan Menyusun Laporan Tahunan Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2020**
- Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Tahunan 2020 Pengadilan Negeri Bantul;
- Kedua : Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Tahunan kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada Tanggal : 05 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

  
ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H. 



**TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN  
NEGERI BANTUL TAHUN 2020**

NO.	NAMA / JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
1.	ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H. Jabatan dinas: Ketua Pengadilan Negeri	Penasehat/ Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020</li> <li>- Mengarahkan dan membina Koordinator, Sekretaris dan Anggota Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020;</li> <li>- Mensosialisasikan langkah-langkah penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI;</li> <li>- Mengawasi penyusunan Laporan Tahunan.</li> </ul>
2.	RUDI SAFARI, S.H., M.H. Jabatan dinas : Panitera	Koordinator bidang Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinir dan memberi petunjuk kepada anggota tim tentang penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan;</li> <li>- Menerima hasil pengumpulan dan pengolahan data yang telah berbentuk laporan;</li> <li>- Melaporkan progress dan hasil penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Penanggung jawab,</li> </ul>
3.	YUYUN FITHRIYAH, S.E., A.k. Jabatan dinas: Sekretaris	Koordinator bidang Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinir dan memberi petunjuk kepada anggota tim tentang penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan;</li> <li>- Menerima hasil pengumpulan dan pengolahan data yang telah berbentuk laporan;</li> <li>- Melaporkan progress dan hasil penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Penanggung jawab,</li> </ul>
4.	SUHARNA, S.H. Jabatan dinas: Panitera Muda Pidana	Anggota bidang Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sesuai bab yang telah ditentukan;</li> <li>- Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator</li> </ul>
5.	YULITA SRI WIDAYATI, S.H. Jabatan dinas: Panitera	Anggota bidang Perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sesuai bab yang telah ditentukan;</li> </ul>



NO.	NAMA / JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
	Muda Perdata		- Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator
6.	AS'ARI MAARIF, S.H.,M.H. Jabatan dinas: Panitera Muda Perdata	Anggota bidang Hukum	- Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sesuai bab yang telah ditentukan; - Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator
7	JOHAN WAHYUDI, S.E. Jabatan dinas: Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota bidang sarana dan laporan keuangan	- Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sesuai bab yang telah ditentukan; - Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator
8	WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P. Jabatan dinas: Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota bidang TI dan Perencanaan; Sekretaris tim	- Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sesuai bab yang telah ditentukan; - Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator - Mengumpulkan data yang telah dituangkan dalam bentuk narasi dari anggota tim untuk disusun menjadi laporan; - Melaporkan progress dan hasil tnenyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Koordinator Tim
9	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. Jabatan dinas: Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota bidang Sumber Daya Manusia dan Tatalaksana	- Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sesuai bab yang telah ditentukan; - Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator



Ditetapkan di : Bantul  
 Pada tanggal : 05 Januari 2021  
 KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL ,

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H. *f*